



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 192 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN VERIFIKASI PADA
KEGIATAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDIDAYA DI KAMPUNG KALOY KECAMATAN TAMIANG HULU DAN
KAMPUNG BATU BEDULANG KECAMATAN BANDAR PUSAKA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman bentuk dan tatacara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan oleh bupati/walikota perlu dibentuk tim pelaksana pendataan dan verifikasi pada kegiatan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan dan Verifikasi pada Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu dan Kampung Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna pakai Atas Tanah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/Pl.400/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendataan dan Verifikasi pada Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu dan Kampung Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Tim Pendataan bertugas :
 1. mendata pekebun rakyat;
 2. mendata status kepemilikan kebun.

b. Tim...

b. Tim Verifikasi bertugas :

1. memvalidasi data dan informasi lahan pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya;
2. melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan;
3. melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan untuk di proses penerbitan STD-B.

KETIGA : Tim Pelaksana Pendataan dan Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekertaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada kontribusi mitra pembangunan Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

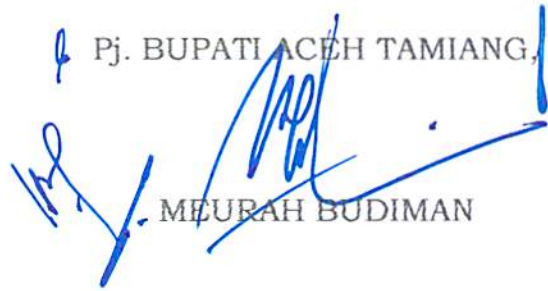
Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 192 / 2023
 TANGGAL : 19 Januari 2023 M
 26 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN VERIFIKASI PADA KEGIATAN
 PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK
 BUDIDAYA DI KAMPUNG KALOY KECAMATAN TAMIANG HULU DAN
 KAMPUNG BATU BEDULANG KECAMATAN BANDAR PUSAKA
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	JABATAN DALAM TIM
Tim Pendataan :		
1	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator
2	Datok Penghulu Kampung Kaloy	Anggota
3	Datok Penghulu Kampung Batu Bedulang	Anggota
4	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor
5	Sub Koordinator Produksi Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor
6	Sub Koordinator Pengembangan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor
7	Unsur LSM Geutanyoe – USAID SEGAR (Satria Gunawan)	Petugas Data
8	Unsur LSM Geutanyoe – USAID SEGAR (Masni)	Petugas Data
Tim Verifikasi :		
1	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator
2	Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Aceh	Anggota
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota
4	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota
5	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota

 6. Camat.

6	Camat Tamiang Hulu	Anggota
7	Camat Bandar Pusaka	Anggota
8	Datok Penghulu Kampung Kaloy	Anggota
9	Datok Penghulu Kampung Batu Bedulang	Anggota
10	Unsur LSM Geutanyoe – USAID SEGAR (Nazarudin)	Anggota
11	Enda Syahputra	Anggota

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN